



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah yang merupakan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan penelitian kepada Masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
7. Pola Pengelola Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut sisa lebih perhitungan anggaran BLUD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama satu periode anggaran.
9. Pendapatan BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja BLUD adalah pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Kabupaten Demak selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 3

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup idefisit tersebut antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Pasal 4

Karakteristik sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD RSUD dan realisasi belanja BLUD RSUD pada 1 (satu) tahun anggaran; dan
- b. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD yang diperoleh dari sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada PPKD.

- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. menutupi deficit anggaran;
 - e. mendanai kewajiban BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
 - f. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; dan/atau
 - g. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang.
- (4) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan anggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Operasional Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan RSUD.
- (3) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003